SNI 8405-1:2017

Standar Nasional Indonesia

Bibit ayam umur sehari/kuri - Bagian 1: KUB-1

ICS 65.020.30

Daftar isi

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) Bibit ayam umur sehari/kuri - Bagian 1: KUB-1 ini disusun oleh Subkomite Teknis 67-03-S1: Bibit Ternak, dengan tujuan untuk :

1) memberikan jaminan mutu kepada konsumen dan produsen; dan
2) meningkatkan produktivitas.

Untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan dokumen dimaksud, disarankan bagi pengguna standar untuk menggunakan dokumen SNI yang dicetak dengan tinta berwarna.

Standar ini telah dibahas dalam rapat teknis dan terakhir dalam rapat konsensus di Bogor pada tanggal 7 Desember 2016 yang dihadiri oleh wakil dari pemerintah, pakar, produsen, konsumen dan instansi terkait lainnya.

Standar ini juga telah melalui jajak pendapat pada tanggal 0020 dengan hasil akhir Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia (RASNI).

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen standar ini dapat berupa hak paten. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab untuk pengidentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada.

Pendahuluan

Pembangunan peternakan dituntut untuk mampu meningkatkan daya saing, baik dalam keunggulan kompetitif maupun komparatif. Salah satu galur ternak yang perlu dikembangkan adalah ayam KUB-1, sebagai Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Indonesia.

Ayam KUB-1 merupakan salah satu galur ternak yang telah dilakukan pelepasannya melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 274/Kpts/SR120/2/2014 tentang Pelepasan Galur Ayam KUB-1. Oleh karena itu perlu disusun standar bibit ayam umur sehari/kuri KUB-1 sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk pemanfaatan yang berkelanjutan.

Bibit ayam umur sehari/kuri - Bagian 1: KUB-1

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan persyaratan bibit ayam umur sehari/kuri KUB-1.

2 Acuan normatif

Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penerapan dokumen ini. Untuk acuan bertanggal, hanya edisi yang disebutkan yang berlaku. Untuk acuan tidak bertanggal, berlaku edisi terakhir dari dokumen acuan tersebut (termasuk seluruh perubahan/ amandemennya).

SNI 2043, *Kemasan anak ayam umur sehari/kuri – Syarat mutu dan metode uji*.

3 Istilah dan definisi

3.1
ayam KUB-1
ayam kampung unggul hasil pemuliaan badan penelitian dan pengembangan pertanian melalui seleksi produksi telur dan sifat mengeram yang berasal dari ayam kampung Indonesia

3.2
galur ternak
sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan

3.3
bibit ayam
ayam yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya, serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan

3.4
kuri
anak ayam umur sehari

3.5
dokter hewan berwenang
dokter hewan yang ditetapkan oleh menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan

3.6
penyakit hewan menular strategis
penyakit hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik

4 Persyaratan mutu

4.1 Persyaratan umum

4.1.1 Sehat dan bebas dari penyakit menular strategis yang dinyatakan oleh dokter hewan berwenang untuk melaksanakan tindakan kesehatan hewan dan menerbitkan surat keterangan kesehatan hewan.

4.1.2 Bibit kuri KUB-1 harus berasal dari pembibitan ayam KUB-1.

4.1.3 Asal bibit kuri ayam KUB-1 dinyatakan dengan surat keterangan yang dibuat oleh pembibit.

4.1.4 Kemampuan produksi telur bibit ayam KUB-1 harus diinformasikan secara tertulis berdasarkan potensi induknya.

4.2 Persyaratan khusus

4.2.1 Persyaratan kualitatif

1) warna bulu beragam : hitam, kombinasi hitam kuning/coklat/abu-abu, seperti ditunjukkan pada Gambar 1;
2) paruh berwarna kuning sampai kehitaman seperti ditunjukkan pada Gambar 2;
3) kaki berwarna kuning/hitam/putih/abu-abu seperti ditunjukkan pada Gambar 3;
4) sehat; bulu kering dan mengembang; paruh, mata dan kaki normal; lincah, tidak dehidrasi, tidak cacat fisik, sekitar pusar dan dubur kering.

Gambar 1 – Contoh warna bulu bibit ayam KUB-1

Gambar 2 – Contoh warna paruh bibit ayam KUB-1

Gambar 3 – Contoh warna kaki bibit ayam KUB-1

4.2.1 Persyaratan kuantitatif

1) bobot kuri di penetasan minimum 26 gram per ekor;
2) berasal dari umur induk minimum 25 minggu; dan
3) jaminan kematian kuri 2 %.

5 Cara pengambilan contoh

Pengambilan contoh dilakukan pada kelompok kemasan dan individu kuri secara acak untuk tujuan pengukuran.

5.1 Contoh kelompok

Pengambilan contoh sebanyak 5 % dari jumlah kemasan kuri yang siap edar.

5.2 Contoh individu

Pengambilan contoh sebanyak 10 % dari jumlah kuri yang terdapat dalam setiap contoh kelompok kemasan.

CATATAN Apabila jumlah contoh kelompok kurang dari 1 (satu) kemasan maka langsung dilakukan pengambilan contoh individu.

6 Cara pengukuran, pemeriksaan dan penghitungan

6.1 Fisik

Pemeriksaan fisik dilakukan dengan cara pengamatan dan perabaan.

6.2 Bobot

Cara mengukur bobot kuri dilakukan penimbangan menggunakan alat timbang digital yang telah dikalibrasi.

6.3 Umur induk

Pemeriksaan umur induk berdasarkan catatan.

6.4 Jaminan kematian

Jaminan kematian dihitung dengan cara penambahan dua persen dari jumlah kuri yang dikirim.

7 Pengemasan

Kemasan kuri sesuai SNI 2043.

8 Pelabelan

Tiap kemasan diberi label
1) label diletakkan pada bagian atas dan samping kemasan
2) label paling kurang berisikan keterangan mengenai :
   a) nama galur;
   b) tanggal penetasan;
   c) bobot kuri;
   d) jumlah kuri;
   e) nama dan alamat pembibit/farm; dan
   f) cap pembibit.

9 Pengangkutan

Pengangkutan dilakukan dengan mengikuti kaidah keamanan dan kesejahteraan hewan maksimum dalam jangka waktu 48 jam.

Lampiran
(informatif)
Informasi potensi induk KUB-1 :

Potensi induk KUB-1 :

1. umur pertama bertelur : 20 minggu - 22 minggu.
2. bobot badan pertama bertelur : 1,2 kg - 1,5 kg
3. bobot telur : 36 g - 45 g.
4. puncak produksi telur *hen day* : 65 % - 70 %.
5. produksi telur : 160-180 butir/tahun
6. bobot badan jantan umur 20 minggu : 1,60 kg - 1,80 kg.

Bibliografi

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 274/Kpts/SR120/2/2014 tentang Pelepasan Galur Ayam KUB-1.

Commercial Chicken Meat and Egg Production,2002, Fifth Edition Edited by Donald D. Bell and William D. Weafer,Jr.

Informasi Pendukung Terkait Perumusan Standar

[1] Komtek/SubKomtek perumus SNI

Subkomite Teknis 67-03-S1 Bibit Ternak

[2] Susunan keanggotaan Komtek perumus SNI

Ketua	:	Fauziah M Hasani	Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, Kementerian Pertanian
Sekretaris	:	Netra Mirawati	Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian
Anggota	:	Penny S Harjosworo	Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
		Ruri Sarasono	PT. Permata Kreasi Media
		Bambang Setiadi	Puslitbangnak, Kementerian Pertanian
		Esti Anelia	Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, Kementerian Pertanian
		Samhadi	PINSAR Indonesia
		Chalid Thalib	Puslitbangnak, Kementerian Pertanian
		Dawami	PT. Primatama Karyapersada

[3] Konseptor rancangan SNI

Gugus kerja pada Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak

1. Dr. Tike Sartika
2. Ir. Yusra, MM
3. Drh. Agustin
4. Prof. Sri Supratini Mansjoer
5. Ir. Fauziah M Hasani, MM
6. Ir. Titiek Eko Pramudji, M.Sc
7. Ir. Cisilia E Sariasih
8. FF. Bayu Ruikana, SPt, M.Sc
9. Jamarizal, SPt
10. Ir. Esti Anelia
11. Dani Kusworo, SPt
12. Muslimiah, SPt
13. Sutaryono, SST
14. Jaja Rohyan, Spt
15. Beni Hernawan, SPt

[4] Sekretariat pengelola Komtek perumus SNI

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian